



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 763 / Pdt. P / 2019 / PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SITI NARIYAH,**

Tempat / tanggal lahir Jakarta, 28 Nopember 1992, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan Budi Mulia No. 59 RT. 014 RW. 07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Syaifudin, S.H. M.H., Dodi Rusmana, S.H., M.H., dan Muchlis, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/PBH-PN.JU/Pdt. P/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr. tertanggal 30 September 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai .. **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 763/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 763/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr. tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2019 dibawah register Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt.Utr. ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2019 tercatat dibawah register perkara permohonan Nomor : 763 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr. telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Perekaman KTP dengan Nomor NIK : 3173016811920001 atas nama SITI NARIYAH ;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172050509190023 atas nama SITI NARIYAH ;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3172-LT-06092019-0185 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertulis nama Pemohon SITI NARIYAH ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukannya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya bernama SITI NARIYAH dirubah menjadi LIA PRISCILIA ;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena kurang membawa HOKKI ;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum ataupun berkaitan aliran tertentu yang dilarang oleh hukum ;
7. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada dokumen kependudukannya, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama SITI NARIYAH menjadi LIA PRISCILIA ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Keterangan Nomor : 0092/3172051002/09/2019 tertanggal 05 september 2019 atas nama SITI NARIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda (P-1) ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-06092019-0185 tertanggal 06 September 2019 atas nama SITI NARIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda (P-2) ;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3172050509190023 tertanggal 05 September 2019 atas nama Kepala Keluarga SITI NARIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Surat Pengantar Nomor : 5110/-1.755.15 tertanggal 17 September 2019 atas nama SITI NARIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda (bukti P-4) ;

Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI I. ANITA INTAN NIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu sejak lahir sampai dewasa mempunyai nama SITI NARIYAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukannya seperti kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama SITI NARIYAH dirubah menjadi LIA PRISCILIA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak lahir sampai dewasa ini nama Pemohon adalah SITI NARIYAH ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon SITI NARIYAH adalah pemberian dari orang tua Pemohon, bapaknya bernama SAKMAD sedangkan ibu Pemohon bernama DAISAH ;
- Bahwa saksi tahu semua identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah menggunakan nama SITI NARIYAH ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penggantian namanya semula bernama SITI NARIYAH menjadi LIA PRISCILIA di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan nama Pemohon SITI NARIYAH baik di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-06092019-0185 tertanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maupun Kartu Tanda Penduduk (Surat Keterangan) Nomor : 0092/3172051002/09/2019 tertanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kartu Keluarga Nomor : 3172050509190023 tertanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara tertulis SITI NARIYAH padahal sejak beberapa tahun silam Pemohon sudah mengganti namanya dengan nama panggilan LIA, sehingga nama SITI NARIYAH akan diganti menjadi LIA PRISCILIA karena Pemohon ingin mencari keberuntungan / Hoki didalam usahanya, sehingga Pemohon berniat ingin mengganti namanya tersebut yang selama ini belum diajukan permohonannya di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Penggantian namanya ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon ;

## 2. SAKSI II. HARIYANTO CANDRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai temannya sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal sebagai teman ketika masih sama-sama bekerja di percetakan dengan nama panggilan sehari-hari LIA ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukannya seperti kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama SITI NARIYAH dirubah menjadi LIA PRISCILIA ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Pemohon kalau sejak lahir sampai dewasa ini nama Pemohon adalah SITI NARIYAH ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, nama Pemohon SITI NARIYAH adalah pemberian dari orang tua Pemohon, bapaknya bernama SAKMAD sedangkan ibu Pemohon bernama DAISAH ;
- Bahwa saksi tahu semua identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah menggunakan nama SITI NARIYAH ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penggantian namanya semula bernama SITI NARIYAH menjadi LIA PRISCILIA di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan nama Pemohon SITI NARIYAH baik di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-06092019-0185 tertanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maupun Kartu Tanda Penduduk (Surat Keterangan) Nomor : 0092/3172051002/09/2019 tertanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kartu Keluarga Nomor : 3172050509190023 tertanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara tertulis SITI NARIYAH padahal sejak beberapa tahun silam Pemohon sudah mengganti namanya dengan nama panggilan LIA, sehingga nama SITI NARIYAH akan diganti menjadi LIA PRISCILIA karena Pemohon ingin mencari keberuntungan / Hoki didalam usahanya, sehingga Pemohon berniat ingin mengganti namanya tersebut yang selama ini belum diajukan permohonannya di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu setiap Pemohon ingin melakukan bisnis selalu gagal, mungkin nama SITI NARIYAH tidak membawa keberuntungan / hoki didalam bisnisnya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Penggantian namanya ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengganti namanya dari SITI NARIYAH menjadi LIA PRISCILIA, dengan alasan baik di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-06092019-0185 tertanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maupun Kartu Tanda Penduduk (Surat Keterangan) Nomor : 0092/3172051002/09/2019 tertanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kartu Keluarga Nomor : 3172050509190023 tertanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara tertulis SITI NARIYAH padahal sejak beberapa tahun silam Pemohon sudah mengganti namanya dengan nama panggilan LIA, sehingga nama SITI NARIYAH akan diganti menjadi LIA PRISCILIA karena Pemohon ingin mencari keberuntungan / Hoki didalam usahanya, sehingga Pemohon berniat ingin mengganti namanya tersebut yang selama ini belum diajukan permohonannya di Pengadilan, sehingga diharapkan dapat memberikan energi positif dan kehidupan Pemohon menjadi lebih baik, maka harus dirubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **ANITA INTAN NIA** dan **HARIYANTO CANDRA** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3, membuktikan bahwa Pemohon dan tinggal di Jalan Budi Mulia No. 59 RT. 014 RW. 07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1992 dengan nama SITI NARIYAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-06092019-0185 tanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi yang bernama **ANITA INTAN NIA** dan **HARIYANTO CANDRA** membuktikan bahwa Pemohon berdasarkan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama **SITI NARIYAH**, Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-06092019-0185 tertanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta,, namun sejak beberapa tahun silam Pemohon sudah mengganti namanya menjadi **LIA PRISCILIA** dengan nama panggilan sehari-hari baik ditempat pekerjaan maupun dilingkungan tempat tinggal, akan tetapi identitas Pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih bernama **SITI NARIYAH**, sehingga Pemohon berniat ingin mengganti namanya tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan energi positif dan kehidupan Pemohon menjadi lebih baik, maka harus dirubah namanya tersebut, agar serta mendapat keberuntungan didalam meniti usaha / bisnisnya, oleh karena itu dengan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti namanya semula **SITI NARIYAH** menjadi **LIA PRISCILIA**, maka harus diganti namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon yang ingin mengganti namanya dari **SITI NARIYAH** menjadi **LIA PRISCILIA**, karena semata-mata ingin mencari keberuntungan didalam usahanya dan bukan untuk menghindari dari kejaran hukum atau menghindari hutang piutang kepada pihak lain yang dapat membawa kerugian sehingga dapat dituntut baik Perdata maupun Pidana, maka Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan penggantian nama Pemohon tersebut dengan nama yang baru tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak melanggar adat suatu daerah, atau agama tertentu dibolehkan Undang-Undang sesuai Pasal 52 Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil tentang perubahan nama dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada dokumen kependudukannya, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama SITI NARIYAH menjadi LIA PRISCILIA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada SELASA tanggal 15 OKTOBER 2019 oleh BUDIARTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.**

**BUDIARTO, S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000,-	
- ATK	Rp. 75.000,-	
- Redaksi /	Rp. 10.000,-	
leges	Rp. 12.000,-	
- Meterai X 2	Rp. 10.000,-	
- PNPB	Rp. 137.000,-	(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Panggilan		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 763/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)